



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jend. Sudirman No. ☎ (0402) 28258780, email : baubaudpmpst@gmail.com
BAUBAU

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/004/IPSPN/VIII/2021

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
WALIKOTA BAUBAU

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **SAMRIN, S.Ag** bertindak dan atas nama **SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TOPA** tanggal 24 Agustus 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/578/2021** Tanggal 26 Agustus 2021.

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a :
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TOPA**
Alamat Sekolah : Jln. Gajah Mada No. 76 Kel. Sulaa Kec. Betoambari
NPSN : 40402737
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Status : Negeri
Kepemilikan : Pemerintah Kota Baubau

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

a.n. WALIKOTA BAUBAU,
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
Plt. Kepala Dinas
Tanggal 30.08.2021 15:42:09 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)



Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip.

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"